

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Tinjauan atas Penyelesaian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor pada Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada KPPBC TMC Kudus secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pekerjaan subkontrak dikenakan Bea Masuk dan PDRI. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pajak Dalam Rangka Impor meliputi PPN, PPh Pasal 22 dan PPnBM.
2. Dalam pekerjaan subkontrak pada kawasan berikat terdapat fasilitas yaitu berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI (PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22).
3. Terdapat penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor pada pekerjaan subkontrak, namun untuk menjamin hak – hak negara atas barang yang telah mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk dan PDRI maka perusahaan wajib membayarkan Bea Masuk dan PDRI dalam bentuk jaminan berupa custom bond yang dapat dicairkan setelah pekerjaan subkontrak selesai. Apabila terjamin cidera janji (wanprestasi) maka penjamin wajib menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean.

4.2 Kesimpulan

Penyelesaian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor pada Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada KPPBC TMC Kudus mendapat fasilitas berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor, namun perusahaan wajib menjaminkan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tersebut dalam bentuk customs bond dan dapat dicairkan setelah pekerjaan subkontrak selesai. Apabila terjamin cidera janji (wanprestasi) maka penjamin wajib menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean.